

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS
(PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2020/PN.PBL PUTUSAN NOMOR
305/PID.B/2020/PN.AMB)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Disusun Oleh:

Muhammad Jody Pratama

02011381722346

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Jody Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722346
Tempat/Tgl. Lahir : (ISI)
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Muhammad Jody Pratama

NIM.02011381722346

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD JODY PRATAMA

NIM : 02011381722346

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS**

(Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Fbi Putusan Nomor
305/Pid.B/2020/PN.Amb)

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2021

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yunningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

MOTTO

“ Sukses terdiri dari rentetan kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme. ”

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2021



Muhammad Jody Pratama
NIM.02011381722346


UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku pembimbing Akademik yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
7. Bapak Prof. Dr .H. Achmad Romsan, SH.,MH.,LLM., selaku pembimbing Akademik yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga ini selesainya penulisan in, sekali lagi bu dengan rasa hormat;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang

banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan banyak masukan tentang penulisan ini, Sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih ibu Dengan Rasa Hormat;

10. Orang tua saya yang saya cintai, Papa dan Mama serta Adik-adik dan juga Keluarga besar semuanya, untuk Ananda yang selalu memberikan masukan saran dan tempat bertukar pikiran, terima kasih telah menemani;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung; sampai awal hingga akhir;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
14. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021



Muhammad Jody Pratama

NIM.02011381722346

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Teori Pertimbangan Hakim	9
3. Teori Pembuktian	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum	16
6. Penarikan Kesimpulan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Pengaruhi Minuman Keras	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Keadaan yang Memberatkan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	31
2. Unsur Kesengajaan Sebagai Pertanggungjawaban Pidana	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	40
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	41
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	43
1. Pengertian Putusan Hakim	43
2. Jenis dan Bentuk Dalam Putusan Hakim	44
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pada Kasus Pembunuhan Dipengaruhi Minuman Keras Dalam Putusan Nomor 15/Pid.b/2020/PN.Pbl dan Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb	49
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl.....	49
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Dipengaruhi Minuman Keras Pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl.....	58
3. Kasus Posisi Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb	61
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Dipengaruhi Minuman Keras Pada Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb	69

5. Analisis Pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl dan Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb	71
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	
Dipengaruhi Minuman Keras	74
1. <i>Dolus</i> atau Kesengajaan Secara Sadar Merupakan Unsur Utama Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	74
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Dipengaruhi Minuamn Keras	78
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Minuman Keras, judul ini juga menangkat dua putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada putusan di Pengadilan Probolinggo dan Ambon. Tindak Pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 KUHP. Akan tetapi, pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras menjadi persoalan yang utama dalam menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN.Amb dan Putusan 15/Pid.Sus/2020/PN.Pbl dan apakah dasar pemidanaan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Pembunuhan yang di Pengaruhi Minuman Keras. Penelitian Skripsi ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis-Normatif yaitu mengkaji prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. pertimbangan pada dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menentukan bahwa hukum tetap harus dijalankan karena melakukan pembunuhan dipengaruhi minuman keras tetap harus dihukum sesuai dengan Hukum Nasional Indonesia (KUHP). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Ketentuan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara tentu melihat fakta-fakta di Persidangan dan sebagai acuan hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Pelaku. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pembunuh yang dipengaruhi minuman keras merupakan *dofus* bukan *culpa*, karena pelaku pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras berdasarkan alam bawah sadar, pelaku tetap masih sadar dan mengetahui perbuatan tersebut yang menghilangkan nyawa seseorang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yaningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia,¹ atau lebih tepatnya menyebabkan orang meninggal dunia atau menghilangkan nyawa seseorang. Tindak Pidana Pembunuhan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa dalam bahasa Belanda disebut (*Misdrijven Tegen het Leven*), yaitu berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²

Menurut Ramianto dikutip dari Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP, Buku ke-II), pembunuhan disebut juga sebagai *doodslage*, yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia

¹ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25.

² Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 129.

adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.³

Adapun penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai Penganiayaan, tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara detail, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.⁴

Sementara itu, menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Hukum Online, menegaskan bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (pendertiaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.⁵

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan

³ Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 114.

⁴ Di akses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51586721deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, diakses pada tanggal 5 September 2020.

⁵ *Ibid.*

sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia. Tidak sedikit korban berjatuhan akibat minuman ini. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.⁶ Penyakit penyakit tersebut diantaranya adalah lever membengkak, kerusakan otak, penurunan fungsi indra, cacat pada janin, terkena kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, berefek negatif terhadap hormon, dan over dosis. Maraknya peredaran minuman keras yang kerap tak terkendali dimasyarakat mengharuskan adanya pengawasan khusus dari berbagai aspek terutama aspek hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Selain itu Tingginya kasus pidana karena pengaruh minuman beralkohol perlu menjadi perhatian. Setiap tahun setidaknya terdapat 18 ribu nyawa melayang baik efek langsung dan tidak langsung dari minuman beralkohol.

Minuman keras (miras) merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak kesehatan, menimbulkan suatu tindak pidana, serta menyebabkan kecelakaan lalulintas. Minuman keras atau miras akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian seperti adanya miras oplosan, tingginya kecelakaan lalu lintas di bawah pengaruh

⁶ Hartati Nurwijaya, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Pencegahannya*, Jakarta, PT. Alex Media Kompitindo, hlm. 1.

alkohol, banyaknya tindak pidana yang bermula karna pengaruh miras, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam mengatasi miras.⁷

Pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸

Untuk menguatkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl yaitu Tersangka merupakan pelaku tindak pidana yang berusia 19 (sembilan belas) tahun atas nama Rivan Effendi alias Rivan Bin Sugiman yang membunuh dengan pengaruh minuman keras.⁹

Adapun kronologi kasus ini bahwa pelaku dan korban pada sekitar jam 15.00 WIB selesai minum mereka memutuskan untuk melanjutkan acara

⁷ Dikases di <http://info-serbatau.blogspot.co.id/2014/12/akibat-minuman-keras-miras.html>, diakses pada tanggal 5 September 2020.

⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 80.

⁹ Direktori Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl

minuman keras di Pemandian Sumber Andi. Setelah selesai minum di pemandian Sumber Andi tersebut sekitar pukul jam 17.00 WIB, korban mengajak melanjutkan minum kembali namun terdakwa dan temannya bernama salim ingin pulang, sehingga Salim dan Korban adu mulut. Terdakwa dengan tangan tetap melerai mereka untuk tidak bertengkar. Namun, korban dan Salim tetap adu mulut hingga berujung perkelahian, terdakwa yang melerai atau memisahkan kedua temannya, Terdakwa memegang pinggang Salim yang kedatangan membawa Celurit, terdakwa langsung mengambil celurit tersebut. akan tetapi, korban melihat celurit tersebut langsung memukul terdakwa, hingga terjadinya pembunuhan karena Terdakwa emosi.¹⁰

Pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl Pelaku atas nama Rivan Effendi merupakan pelaku utama pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras, dijatuhi hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun oleh Penuntut Umum melihat Kejaksaan menjerat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun pelaku yang lain masuk dalam pengadilan berkas terpisah.

Adapun kasus yang kedua yang terjadi pada Tahun yang sama pada kasus yang dijelaskan sebelumnya yaitu pada tahun 2020 yaitu kasus bermula pada saat Aرسال Fauzan Bartha berumur 22 tahun, melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati nya orang, dijerat dengan Pasal sebagaimana disebutkan

¹⁰ *Ibid.*, Direktori Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl

dalam Pasal 351 ayat 3, dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, kronologi kejadian yaitu pada saat terdakwa bersama dengan saksi atas nama Tesar Arahman, dan teman-teman lainnya sedang menuju pantai Batu Kuda Desa Tulehu, Maluku Tengah untuk melakukan acara minum-minum. Dengan mengkonsumsi sopi, korban Rifaldi Batta disuruh pulang oleh terdakwa, namun tidak diharuskan oleh korban, lalu terdakwa memukul korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban, kemudian korban dibawa oleh teman-teman yang lainnya pulang kerumah, sesampainya dirumah korban di larikan kerumah sakit oleh Ibu Korban, namun rumah sakit tidak ada yang membantu sehingga Ibu Korban membahwa kembali korban kerumah sesampainya dirumah korban sudah tidak bernyawa atau kaku disekujur tubuhnya.

Pada kedua Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pertama telah melakukan pembunuhan setelah meminum minuman keras dan begitupun dengan Putusan kedua yang sama sebab daripada terdakwa telah melakukan pembunuhan, namun pada kedua putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan yang berbeda.

Melihat Pembahasan Kasus tersebut diatas, Maka Penulis tertarik untuk membahas Judul Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS Putusan Nomor 15/Pid.B /2020/PN.Pbl Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang dipengaruhi Minuman Keras Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl dan Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang di Pengaruhi Minuman Keras?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang di Pengaruhi Minuman Keras pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl dan Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru kepada para akademisi, praktisi, dan pembaca secara umum atau pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan data atau informasi terkait bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis

berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada, khususnya mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Minuman Keras.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Minuman Keras Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl dan Putuan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹¹

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau

¹¹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, hlm. 245.

dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.¹² Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

¹² Mahrus Ali, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹³

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

¹³ Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 87.

¹⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁶

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik utama pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Liberty, 2000, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

Sehubungan dengan istilah bukti, Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu:

“sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Dapat diketahui bahwa dalam suatu keputusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya.

Teori Pembuktian ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian Normatif-Yuridis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

¹⁸ R. Supomo, *Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 63-62.

adapun Penelitian Hukum Yuridis yaitu membahas putusan pengadilan atau membahas putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan Hati Nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.²⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library*

¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 84.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

²¹ *Ibid.*, hlm. 158

research). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Direktori Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl
- d) Direktori Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

²²Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.²³

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

²³Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁴

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.
- Djoko Prakoso, 2000, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Liberty.
- A. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen , 2006, *Pengantar Teori Hukum* , Nusa Media, Jakarta.
- Hartati Nurwijaya, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Pencegahannya*, Jakarta, PT. Alex Media Kompitindo.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media Group.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*

Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Kargonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.

Leden Marpauang, 2005, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru, Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Jakarta, Kencana.

Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang.

Mahrus Ali, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta.

Marpaun, 2005, *Unsur-Unsur yang dapat Dihukum (delik)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi dan Dwidya Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, Cet I.

P. A. F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta, Nuansa Aulia.

P.A.F Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta,

Rajawali.

R. Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*, Lampung, Universitas Lampung.

R. Supomo, 2002, *Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press.

Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

Roeslan Shaleh , 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta .

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni.

Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Yuiles Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Mudzakkir, “*Kajian terhadap Ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP*”. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2004, hlm.6-11, dilihat di [S-1251066-chapter2.pdf \(uib.ac.id\)](https://www.uib.ac.id/S-1251066-chapter2.pdf), pada tanggal 20 Februari 2021.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Direktori Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl

Direktori Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb

Internet

Damang, *Definisi Pertimbangan Hakim*, diakses di <http://www.damang.web.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada Pukul 12. 31 WIB.

Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51586721deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, diakses pada tanggal 5 September 2020.

Dikases di <http://info-serbatau.blogspot.co.id/2014/12/akibat-minuman-keras-miras.html>, diakses pada tanggal 5 September 2020.